



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN CIMARAGAS

Jalan Raya Banjar-Manonjaya No. 772 Telp. (0265) 743550
CIMARAGAS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 000.8.3.2/04-Kpts/Kec/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN CIMARAGAS
KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 000.8.3.2/05-Kpts/Kec/2024;
- c. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan Kecamatan Cimaragas, maka Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Cimaragas perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, dengan Keputusan Bupati Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:

1. Fasilitasi Surat Keterangan Waris/Ahli Waris
2. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang
3. Pelayanan Surat Keterangan Domisili
4. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Fasilitasi Surat Dispensasi Nikah
6. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Bantuan
7. Fasilitasi Laporan Kejadian Bencana
8. Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan LINMAS
9. Fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
10. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan per Desaan
11. Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis wajib dilaksanakan oleh Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Camat.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 000.8.3.2/02-Kec/2023 tentang Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Cimaragas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal : 01 Maret 2024

a.n. BUPATI CIAMIS
CAMAT CIMARAGAS,



HERI RIANTO, S.Sos., M.Si

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Bapak Wakil Bupati Ciamis;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
5. Inspektur Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis.